

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2792/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 03 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar kutipan Akta Nikah No: 1014/66/X/2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 08 Oktober 2009.
2. Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah putus pernikahan berdasarkan Akta cerai Nomor 1995/AC/2020/PA.Krw. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlahir dua orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama KANSHA SHAQILE MAULANA PUTRI berusia 09 (sembilan) tahun, anak kedua bernama AZURA RAMADHANI PUTRI MAULANA berusia 1 (satu) tahun.
3. Bahwa sebelum terjadi perceraianpun Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak bercerai sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / biaya hidup kepada kedua anak sedangkan

Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Hak Hadhanah terhadap pemeliharaan anak yang belum muwayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah Hak ibu dan sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 Tergugat yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang mana sebagaiseorang ayah mampu memberikan nafkah tersebut kepada anak-anaknya.

B. Amar Putusan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dan memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat wajib membayar nafkah anak, berupa biaya hidup sehari-hari dan biaya-biaya kesehatan serta biaya-biaya pendidikan kedua anaknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau hingga dewasa secara seketika putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.